



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 69/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon I; dan

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Salatiga, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 terdfatar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Salatiga Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sal. tanggal 16 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Anak para Pemohon, tanggal lahir/umur 09 April 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Salatiga, dengan calon istrinya bernama Calon isteri anak para Pemohon, tanggal lahir/umur 06 Mei 2004 (umur 16 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, alamat Kabupaten Semarang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, namun

Hlm. 1 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor: xxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pihak keluarga para Pemohon sudah memining calon pengantin perempuan sejak tanggal 02 Juni 2020, dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari demikian juga calon istri anak para pemohon, telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk membuka sidang dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon isteri anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Hlm. 2 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan untuk menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar menanggukkan kehendak untuk segera menikahkan anaknya oleh karena anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin baru berumur 18 tahun 2 bulan;

Bahwa penasehatan Hakim kepada Para Pemohon dan pihak terkait, bertujuan agar Para Pemohon dan pihak terkait memahami risiko perkawinan, yang berhubungan erat dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Belum siapnya organ reproduksi anak;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

namun demikian penasehatan Hakim tersebut tidak berhasil dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan dari pihak terkait, yakni kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon (calon mempelai laki-laki);
 - Bahwa calon mempelai laki-laki hendak menikah dengan calon mempelai wanita tetapi Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai laki-laki dan wanita masih kurang dari 19 tahun;
 - Bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga dengan Calon isteri anak para Pemohon;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus jejaka dan sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Hlm. 3 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai perempuan dan sekarang telah hamil 4 bulan akibat berhubungan kelamin dengan calon mempelai laki-laki;
- 2. Calon isteri anak para Pemohon (calon mempelai wanita);
 - Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki laki yaitu Anak para Pemohon dan telah saling mencintai, bahkan calon mempelai perempuan dan sekarang telah hamil 4 bulan akibat berhubungan kelamin dengan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki laki tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan telah bekerja;
 - Bahwa calon mempelai wanita menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Anak para Pemohon dan telah siap secara mental;

Bahwa telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki tempat dan tanggal lahir Kendal, 06 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anaknya yang bernama Calon isteri anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Anak para Pemohon, dan antara calon mempelai wanita dan laki-laki tidak ada halangan untuk menikah, dan calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain, pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hlm. 4 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Saatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak para Pemohon Nomor xxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Nomor xxx yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijasah Terakhir atas nama Anak para Pemohon xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kutowinangun 08. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor xxx. Bermeterai cukup (P.8);
9. Surat Pengantar Tes Kehamilan dan Imunisasi TT I atas nama Calon isteri anak para Pemohon oleh bidan dan dokter yang dikeluarkan Puskesmas Pabelan, tanggal 16 Mei 2020. Bermeterai cukup (P.9);
10. Surat hasil pemeriksaan psikologi atas nama Anak para Pemohon tanpa nomor tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Anak para Pemohon tanpa Nomor tanggal 12 Juli 2020, yang diketahui oleh Lurah Kutowinangun Lor. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Hlm. 5 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Anak para Pemohon yang baru berumur 18 tahun 2 bulan dengan seorang perempuan bernama Calon isteri anak para Pemohon akan tetapi keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6, serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Anak para Pemohon. Oleh karena itu menurut pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 dan P.6, serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 serta keterangan pihak terkait terbukti bahwa calon mempelai laki-laki secara medis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan perkawinan;

Hlm. 6 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pabelan Kabupaten Semarang dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang umur, maka permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan khawatir akan terjadi pelanggaran agama dan akan terjerumus kedalam dosa yang akan berpengaruh negatif terhadap keduanya maupun masyarakat lingkungannya karena sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yang berkelanjutan apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti surat telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa perkawinan bagi anak Para Pemohon Calon isteri anak para Pemohon tersebut lebih banyak maslahatnya daripada

Hlm. 7 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadatnya, karena dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: *Menolak mafsadat itu lebih diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya bernama Calon isteri anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 M. bertepatan dengan 3 Dzulqaidah 1441 H. dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 8 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 9 dr 9 hlm. Penetapan No. 69/Pdt.P/2020/PA.Sal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)